

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kecurangan atau *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga semakin banyak dilakukukan. Kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dapat merugikan suatu organisasi. Kecurangan atau *fraud* menurut *Association of Fraud Examiners* yaitu penggunaan sumber daya yang tidak wajar atau tindakan melawan hukum dan menyembunyikan fakta untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kecurangan di Indonesia semakin marak terjadi di sektor publik maupun sektor swasta dengan beragam cara. Kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai tindakan kejahatan, diantaranya adalah menyembunyikan atau penggelapan aset, pencurian, menyembunyikan informasi, menyembunyikan fakta, rekayasa fakta, dan korupsi (Wardana dkk, 2017).

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 memunculkan argumen sebagai dampak banyaknya kasus kecurangan dalam pemerintahan. Hal tersebut mendorong tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan gambaran kasus kecurangan atau *fraud*. Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud* yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan dalam melakukan penyimpangan terhadap aset dan manipulasi laporan keuangan.

Isu tentang korupsi menjadi salah satu permasalahan utama bangsa Indonesia karena semakin marak terjadi tindak korupsi. Hal tersebut didukung

oleh pernyataan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2018 lembaga paling korup urutan pertama diduduki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sedangkan BUMD menduduki urutan ke tujuh dengan 15 kasus dan kerugian negara mencapai Rp. 179 M (kompas.com).

Fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai puncaknya dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Hal tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat menuding pemerintah seharusnya menjadi lembaga yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada rakyat hanyalah rekayasa jika pada akhirnya kasus korupsi menjadi hal biasa di pemerintahan. Tindakan korupsi yang lazim dilakukan adalah memanipulasi, penggelapan dokumen, serta *mark-up* yang merugikan. Dampak dari banyaknya kasus korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kasus *fraud* kerap terjadi pada manajer puncak perusahaan, namun tindakan penyimpangan tersebut dapat terjadi pada berbagai lapisan kerja organisasi termasuk karyawan atau pegawai. Kecurangan atau *fraud* dapat dilakukan oleh pegawai karena banyaknya beban yang dihadapi sehingga memicu seseorang berbuat curang (Soleman, 2013). Potensi diri untuk melakukan kecurangan semakin besar seiring kekuasaan dan wewenang yang dimiliki (Kurniawan, 2014). Pada umumnya kecurangan terjadi karena didorong oleh faktor kesempatan sehingga menimbulkan *fraud*. Kecurangan tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan tetapi dapat diminimalisir sehingga

perlu adanya upaya untuk mencegah peluang terjadinya kecurangan serta partisipasi semua elemen pada organisasi harus dimunculkan (Suastawan dkk, 2017).

Pencegahan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghindari sifat individu untuk memanipulasi, berbohong, atau menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri (Wahyuni dan Nova, 2018). Upaya untuk mengantisipasi kecurangan salah satunya adalah *proactive fraud audit* (Suastawan dkk., 2017). *Proactive fraud audit* adalah upaya yang dilakukan oleh pegawai yang bersifat *proactive* untuk menemukan adanya kejahatan atau kecurangan secara dini sehingga tidak timbul adanya kecurangan.

Penelitian mengenai *proactive fraud audit* telah dilakukan sebelumnya oleh Kubasu (2014) yang menemukan bahwa *proactive fraud audit* memiliki pengaruh positif terhadap *fraud detection*. Selain itu, Suastawan dkk, (2017) menemukan bahwa *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dan dana BOS. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi *proactive fraud audit* maka semakin tinggi pencegahan *fraud*.

Upaya pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal dan mengoptimalkan *whistleblowing*. Wahyuni dan Nova (2018) menyatakan dengan *whistleblowing system* dapat mnegurangi kasus *fraud*. Penerapan *whistleblowing system* akan mendorong seseorang untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. *Whistleblowing system* memerlukan partisipasi seluruh lapisan kinerja dalam sebuah organisasi dalam

mengungkapkan dan melaporkan tindak kecurangan. *Whistleblowing system* yang efektif dan transparan akan meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan dugaan kecurangan. Penerapan *whistleblowing* sesuai dengan Q.S. Al-Anfal ayat 27 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”

Q.S. Al-Anfal ayat 27 menjelaskan bahwa sebagai manusia hendaknya untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa, jika seseorang mengetahui suatu tindakan untuk tidak menyembunyikan hal tersebut.

Whistleblowing telah diakui oleh regulator di seluruh dunia penting untuk mengungkapkan dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi (Putri, 2016). Mengingat pentingnya *whistleblowing* maka dibutuhkan langkah untuk mendorong pengungkapan pelanggaran di dalam suatu organisasi. *Whistleblowing* dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol internal yang relevan untuk mengurangi kecurangan (Hooks dkk, 1994). *Whistleblowing system* akan bertindak sebagai saksi atau pemberi peringatan kepada seseorang yang melakukan kecurangan (Asiah dan Rini, 2017).

Penelitian mengenai *whistleblowing* sebelumnya telah dilakukan oleh Wahyuni dan Nova (2018) yang menjelaskan bahwa penerapan *whistleblowing* akan menumbuhkan komitmen seseorang sehingga mampu meminimalisir terjadinya *fraud*. Apabila perusahaan mampu menerapkan

whistleblowing secara efektif dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

Selain *whistleblowing*, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan pengendalian internal yang baik (Wardana dkk., 2017). Sehubungan hal tersebut Akbar (2019) mengatakan pengendalian internal dapat mencegah *fraud*. Semakin efektif pengendalian internal maka *fraud* semakin berkurang. Pengendalian internal dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan pengawasan dengan penilaian berkelanjutan kepada pegawai. Seseorang cenderung akan melakukan kecurangan apabila merasa terdapat celah atau kesempatan melakukan kecurangan karena lemahnya pengendalian internal (Nawawi dan Salin, 2018). Menurut Joseph dkk (2015) peluang atau situasi yang memungkinkan adanya kecurangan seringkali terjadi ketika pengendalian internal lemah atau tidak ada kontrol internal. Pengendalian internal yang baik dan efektif penting untuk mencegah tidak kecurangan. Menurut Lansiluoto dkk (2016) suatu organisasi membutuhkan pengendalian internal yang efektif untuk mengelola dan mengidentifikasi risiko. Pengendalian internal sebaiknya dirancang dan diterapkan dalam organisasi untuk meminimalisir risiko dan kecurangan (Tuanakotta, 2013).

Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah perilaku tidak etis yaitu kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan menjadi tidak terjamin keamanannya. Motif pegawai dalam melakukan kecurangan dijelaskan dalam teori atribusi yang menjelaskan

bahwa tindakan seorang pegawai yang diberikan kebebasan akan mempengaruhi motif perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut.

Maraknya berita yang membahas adanya indikasi *fraud* atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai pada suatu perusahaan atau instansi mendorong untuk melakukan tindakan membenahi masalah tersebut. Halbouni dkk (2016) mengatakan apabila kecurangan terus dibiarkan maka akan semakin banyak dilakukan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi kecurangan diperlukan pengawasan, untuk melakukan pengawasan yang efektif maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan. Penelitian Eliza (2015) menemukan bahwa lemahnya pengendalian internal mengakibatkan aset yang dikelola oleh organisasi tidak terjamin keamanannya.

Pengendalian internal akan efektif jika didorong oleh moralitas individu (Atmadja dan Saputra, 2017). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa moralitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) menemukan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yaitu semakin tinggi moralitas individu maka kemungkinan untuk melakukan kecurangan semakin rendah. Moralitas individu ditunjukkan apabila seseorang melakukan tindakan yang baik bukan karena mencari keuntungan tetapi karena sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Joseph dkk (2015) dan Anantawikrama dkk (2019). Joseph dkk (2015) melakukan penelitian mengenai “*Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County*”. Sedangkan Anantawikrama dkk (2019) melakukan penelitian tentang “*Practive Fraud Audit, Whistleblowing, and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terhadulu yaitu pada variabel independen dan moderasi. Penulis mengganti variabel budaya organisasi dengan sistem pengendalian internal. Alasan mengganti variabel budaya organisasi dengan sistem pengendalian internal karena penelitian ini menggunakan teori *fraud triagle*. Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Variabel sistem pengendalian internal berhubungan dengan teori *fraud triangle*, dimana peluang akan muncul ketika sistem pengendalian internal lemah sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya kecuranga. Selain itu, penelitian Zelmiyanti dan Anita (2015) menjelaskan bahwa pengendalian internal dapat mengurangi resiko kecurangan. Berdasarkan hasil peneitian tersebut penulis berpendapat bahwa pengendalian internal dapat membantu organisasi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai termasuk dalam mencegah kecurangan. Untuk itu penting adanya sitem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.

Penulis menambahkan variabel moralitas sebagai variabel moderasi, karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) dan Wonar dkk, (2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) menunjukkan bahwa moralitas memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan hasil penelitian Wonar dkk (2018) menunjukkan bahwa sensitifitas moral tidak memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan teori penalaran moral yang mendorong individu melakukan suatu tindakan. Moralitas berperan sebagai komitmen individu dalam organisasi untuk menjalankan peraturan (Atmadja dan Saputra 2017). Moralitas dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Dengan demikian, individu yang memiliki moralitas tinggi akan menghindari kecurangan.

Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana objek penelitian sebelumnya adalah sekolah di Kabupaten Buleleng, sedangkan objek penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dipilih karena banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Pemerintah Daerah khususnya BUMD. Kasus kecurangan BUMD yang paling disoroti adalah kasus korupsi investasi dana dan penyertaan modal pemerintah senilai 15 Miliar tahun 2018 yang melibatkan Direktur PD. Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (sumber: Liputan6.com). Selain itu, terdapat kasus korupsi pada Bank Daerah yaitu BKK Pringsurat Cabang Tretep Kabupaten Temanggung yaitu

adanya praktik usaha Bank dalam Bank (sumber : Bisnis.com). Berdasarkan kasus tersebut, maka diperlukan langkah efektif untuk mencegah *fraud*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *proactive fraud audit* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris moralitas memperkuat pengaruh positif hubungan *proactive fraud audit* terhadap pencegahan *fraud*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris moralitas memperkuat pengaruh positif hubungan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris moralitas memperkuat pengaruh positif hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan yang memperkuat pendapat sesuai fakta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan pembelajaran di masa mendatang. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktik
 - a. Bagi Pegawai atau Karyawan, memberi kesadaran akan pentingnya tindakan *whistleblowing* untuk mencegah adanya kecurangan.
 - b. Bagi Manajemen Perusahaan., penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah *fraud*.

- c. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pegawai melakukan *whistleblowing*.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak pengajar untuk memotivasi mahasiswa terkait pentingnya berperilaku baik dan pentingnya mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan rekan kerja maupun atasannya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi pada bidang pengauditan terkait pencegahan *fraud*. Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.